

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BANG RIJAL GUNA MENINGKATKAN AKSES PASAR DAN KEBERLANJUTAN BISNIS

Mohamad Fathanudin Abas*, Eka Farida

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: fatan.abas@gmail.com

ABSTRAK

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan elemen yang memperkuat struktur perekonomian Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat kendala untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, yaitu tidak dimilikinya sertifikat halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. UMKM yang menjadi sasaran kegiatan adalah Warung Bang Rijal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, diskusi dan pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk penyusunan dokumen, pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem informasi dan audit halal. Proses sertifikasi halal dilakukan melalui metode pendampingan untuk pendaftaran pada sistem ptsp.halal.go.id dengan mengunggah berbagai macam dokumen yang menjadi persyaratan. Proses sertifikasi halal ini menggunakan LPH LPPOM MUI. Hasil kegiatan adalah telah dilakukan audit sertifikasi halal oleh LPPOM MUI pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk warung Bang Rijal. Berdasarkan audit tersebut, UMKM dinyatakan tersertifikasi halal yang dinyatakan melalui terbitnya sertifikat halal.

Kata Kunci:

sertifikasi halal; bang rijal; keberlanjutan bisnis

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Bertahannya UKM terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus menaruh perhatian yang besar. Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1998, banyak usaha besar mengalami krisis dan banyak melakukan PHK, UKM sangat berperan untuk mengurangi pengangguran pada saat itu. Oleh karena itu keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kegiatan operasional UKM yang mandiri dan tidak menanggung beban besar akibat krisis tersebut. UKM menjadi usaha yang tangguh dengan tingkat resiko yang dimilikinya lebih kecil dalam merealisasikan dan memanfaatkan dana.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem ekonomi di Indonesia. Peran penting ini disebabkan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memproduksi produk kreatif sehingga meningkatkan pendapatan per kapita (Halim, 2020). Selain itu, peran

UMKM juga didorong oleh kemampuan UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam secara padat karya terutama pada sektor pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan rumah makan (Sofyan, 2017). Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi pada UMKM mempengaruhi secara simultan dan spesifik pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Rachman, 2016).

Namun demikian, perkembangan UMKM sebagai pendukung perekonomian di Indonesia cenderung mengalami hambatan yang berdampak pada daya saing produk. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam peningkatan daya saing terkait dengan pembiayaan dan permodalan (Hartono dkk, 2014), pengetahuan pelaku usaha (Lahamid dkk, 2018), kurangnya akses pemasaran produk secara online maupun offline (Rokhmah dkk, 2020), rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal (Akim dkk, 2018).

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal. Program ini penting untuk UMKM karena dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik (Agustina dkk, 2019), serta pemenuhan terhadap ketentuan Pemerintah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan dkk, 2021). Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, menginggit terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Wahyuni dkk, 2021).

Di sisi lain, peminat produk halal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari kalangan muslim atau non muslim (Zulkarnain, 2014). Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Namun demikian, hasil observasi ke beberapa UMKM menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi terkait mekanisme pengajuan sertifikasi dan dokumen penunjang yang belum dipahami. Dengan demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen dan pengajuan sertifikasi halal serta pendampingan pada saat audit eksternal. Pendampingan ini perlu dilakukan untuk memberikan penguatan pada UMKM dalam memberikan penjelasan/ informasi kepada pihak auditor yang terkait dengan proses produksi halal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM Warung Bang Rijal yang berada di wilayah Kabupaten Malang pada rentang waktu Juni sd November. Warung Bang Rijal merupakan UMKM yang berada di Jl Margobasuki No 22A Mulyoagung Dau Kabupaten Malang. Produk yang dihasilkan adalah produk kuliner, diantaranya adalah Minuman sehat, kue kering, peyek dan

bumbu pecel. Area pemasaran UMKM ini meliputi Jawa Timur, dan luar Jawa. Tahapan kegiatan dilakukan melalui:

Observasi dan diskusi

Observasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi real UMKM, terutama terkait dengan dokumen legalitas yang dimiliki, sarana produksi, lingkungan, sistem pencatatan dan lainnya. Sedangkan diskusi dilakukan dengan pelaku usaha terkait dengan kondisi UMKM yang ada saat ini. Diskusi ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengetahui komitmen pelaku usaha terhadap pengurusan sertifikasi halal.

Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen dan pengurusan pendaftaran online pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan juga dilakukan pada saat pelaksanaan visitasi/audit eksternal yang dilakukan oleh pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre tes dan post tes. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:

Dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal

Dalam kegiatan ini, pelaksana mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pengajuan sertifikasi halal. Dokumen yang disusun terdiri dari: Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), standar operasional prosedur (SOP), alur proses, catatan produksi dan pembelian bahan serta kebijakan halal. SJPH merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pelaku UMKM. Dalam dokumen tersebut terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan- evaluasi. SJPH dilengkapi dengan tanda tangan pemilik (pelaku usaha_ dan penyelia halal. SOP yang disusun pada tahap ini meliputi SOP untuk proses produksi, pemilihan bahan, penanganan bahan yang tidak digunakan, tinjauan manajemen, audit internal. Beberapa bentuk dokumen disajikan pada gambar.



Gambar 1. Logo warung Bang rijal

Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan untuk kegiatan ini Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, tetapi lemah dalam sistem dokumentasi. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mengakibatkan lemahnya sistem pencatatan pada pengelolaan UMKM, terutama dalam pencatatan laporan (Damayanti dkk, 2021).



Gambar 2. Produk bang Rijal

Pengajuan sertifikasi halal melalui sistem infomasi

Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bertujuan untuk mendaftarkan pelaku usaha pada sistem pendaftaran online, yaitu: ptsp.halal.go.id. Dalam proses pendaftaran online ini, pendampingan dibutuhkan karena UMKM belum mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi (Rerung, 2018). Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan membuat akun untuk warung Bang Rijal. Selanjutnya dilakukan pengisian data profil pelaku usaha dan persyaratan dokumen pendaftaran. Selain itu, proses pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan lainnya, yaitu: dokumen legalitas, identitas usaha, penyelia halal, nama produk yang didaftarkan dan bukti pendukungnya. Pada tahap ini, pelaku usaha dapat memantau prosesnya melalui sistem tersebut. Setelah pengisian dokumen dilakukan, proses

dilanjutkan dengan pengiriman melalui sistem ke BPJPH. Pada tahapan ini, BPJPH akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen. Bila dokumen telah sesuai dan melakukan pembayaran, maka akan di terbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen), Proses akan dilanjutkan dengan mendaftar pada LPH (Lembaga Pendamping Halal). Dalam kegiatan ini, LPH yang dipilih adalah LPPOM MUI. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan melalui sistem informasi. Setelah pendaftaran dilakukan, LPPOM MUI akan menerbitkan dokumen akad biaya pemeriksaan, Setelah pembayaran dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam akad tersebut, maka LPPOM MUI akan menerbitkan surat pemberitahuan jadwal audit sertifikasi halal.



Gambar 3. Penyerahan sertifikat Halal

Pendampingan audit eksternal

Setelah jadwal audit LPPOM MUI diterima oleh pelaku usaha, maka sesuai jadwal yang telah ditentukan auditor halal akan datang ke lokasi UMKM untuk melakukan visitasi lapangan. Pelaksanaan audit ini dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023 pada Warung Bang Rijal. Pada kegiatan ini, auditor melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata dilapangan. Pemeriksaan dokumen dan fasilitas produksi dilakukan oleh auditor pada audit tersebut.



Gambar 4. Sertifikat halal

KESIMPULAN

UMKM mempunyai peran penting dalam penguatan struktur ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu ditingkatkan dengan meningkatkan daya saingnya. Salah satu langkah untuk dapat meningkatkan daya saing adalah melakukan sertifikasi halal. Warung Bang Rijal mempunyai potensi berkembang. Hal ini dilihat dari area pemasaran di skala nasional. Namun demikian, kedua UMKM ini belum mempunyai sertifikat halal sehingga pemasaran belum dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, saat ini UMKM tersebut melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Sertifikasi halal dilakukan melalui sistem informasi ptsp.halal.go.id. Dalam proses pengajuan sertifikasi ini, dilakukan melalui pendampingan dalam pembuatan dokumen, pengelolaan sistem informasi dan pendampingan visitasi audit halal. Proses sertifikasi diawali dengan pendaftaran di akun tersebut, pengisian dan pengunggahan bukti dokumen dan audit sertifikasi. Dalam proses sertifikasi ini, LPH yang digunakan oleh UMKM adalah LPPOM MUI. Visitasi audit oleh LPPOM MUI telah dilaksanakan pada 25 Juni 2023.

DAFTAR RUJUKAN

- Akim., Konety, N., Purnama, C., Adilla, M.H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula*, 1(1), 31- 49.
- Agustina, Y., Pratikno, H., Churiyah, M., Dharma, B.A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Graha Pengabdian*. (2)1, 139- 150.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*. (5)1, 8- 14.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol.1 No.2, 158- 172.
- Hartono, D.D. (2014). Faktro- Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. (14)1, 15- 30.
- Lahamid, Q., Nurlasela. (2018). Hambatan dan Upaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kreatif Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*. (15)1, 28- 38.
- Rachman, S. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Ad'ministrare*. (3)2, 71- 82.
- Rokhmah, B.E., Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala dan Kesiapan Pemasara Online UMKM Di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. (1)1, 20- 31.
- Rerung, R.R. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pekommas*. (3)1, 19- 30.

- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*. (11)1, 33- 64.
- Wahyuni, H.C., Putra, B.I., Handayani, P. (2021). Maulidah, W.U. 2021. Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20(4), 1-8.
- Zulkarnain M. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*. (1)6, 12-22.